



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, Telp : 0889 0282 7604, Email : lppm@uad.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)**

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

**Nomor: U12/SPK-PKM-15/Non-Reguler/LPPM-UAD/I/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (25 -01 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D** selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Vera Yuli Erviana, M.Pd.** selaku Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema **Non Reguler** tahun anggaran 2022/2023 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Judul Pengabdian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PkM tahun anggaran 2022/2023 dengan judul: **“PELATIHAN PEMANFAATAN TOGA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN PELUANG BISNISNYA DI PADUKUHAN MALANGAN, SANDEN, BANTUL, YOGYAKARTA”**

**Pasal 2**

**Waktu dan Besar Bantuan Biaya PkM**

- (1) Waktu pelaksanaan PkM minimal **2 (dua) hari (2x200 menit)** terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan menyerahkan hasil laporan pelaksanaan PkM skema Non Reguler kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penarikan KKN.
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2022/2023 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 1.500.000,-**

**Pasal 3**

**Laporan Akhir dan Luaran PkM**

- (1) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Panduan PkM LPPM Universitas Ahmad Dahlan baik warna sampul, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (2) Berkas laporan yang diserahkan meliputi:
  - (a) Laporan akhir PkM dalam bentuk *soft copy*.
  - (b) Berkas laporan diunggah di [portal.uad.ac.id](http://portal.uad.ac.id)
- (3) PIHAK KEDUA menyertakan luaran wajib berupa *soft copy* sertifikat hak cipta dan/atau artikel di media massa cetak (sudah terbit) dan/atau media massa *online* yang memiliki versi cetak (sudah terbit).



**Pasal 4  
Cara Pembayaran**

Biaya PkM dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Panduan PkM LPPM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (1) Dana PkM diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksana mengunggah laporan PkM secara online melalui laman [portal.uad.ac.id](http://portal.uad.ac.id)
- (2) Dana PkM diberikan 100% dari total nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

**Pasal 5  
Sanksi**

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan hasil PkM sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) atau dana PkM diberikan hanya 70% dari total nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya, dan sanksi ini menjadi salah satu penilaian kinerja dosen pembimbing lapangan (DPL)

**Pasal 6  
Penutup**

- (1) Surat perjanjian kontrak PkM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Surat Perjanjian Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Arif Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.



Vera Yuli Erviana, M.Pd.

NIY 60150829